



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN  
PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 170/F.9.02/UDN-01/III/2022**

**Nomor : 0659/I1/HK.02.06/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edi Noersasongko** : Rektor Universitas Dian Nuswantoro, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro berdasarkan Surat Keputusan Universitas Dian Nuswantoro Nomor 045/KEP/UDN-01/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang tanggal 04 Januari 2021, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 207, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **E. Aminudin Aziz** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Merdeka Belajar—Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar—Kampus Merdeka.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- (2) Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (3) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar—Kampus Merdeka;
- (4) Pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (5) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok terpusat (DKT);
- (7) Penyusunan publikasi ilmiah; dan
- (8) Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, **Universitas Dian Nuswantoro** sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapat fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.



(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## **HASIL KERJA SAMA**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiel maupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

## **PIHAK KESATU**

### **Dekan Fakultas Ilmu budaya**

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 207, Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131

Telepon : (024) 3560582

Posel : [hospitality@fib.dinus.ac.id](mailto:hospitality@fib.dinus.ac.id)

## **PIHAK KEDUA**

### **Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah**

Alamat : Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang

Telepon : (024) 76744357, 76744356

Posel : [balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id)

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.



- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PENUTUP

### Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KESATU**



UNIVERSITAS DIKOTA SEMARANG  
UDINUS  
6543BAJX487856013  
**EDI NOERSASONGKO**

**PIHAK KEDUA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
**E. AMINUDIN AZIZ**